


**HUKUM JUAL BELI OLI BEKAS DI DESA SEI MERBAU
KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN
(Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)**

Oleh:

AFNIZAR CHAIRANI PURBA

NIM: 24. 14. 3. 019



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M /1441 H

**HUKUM JUAL BELI OLI BEKAS DI DESA SEI MERBAU
KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN**

(Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)


SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 (S1) pada Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

AFNIZAR CHAIRANI PURBA

NIM: 24. 14. 3. 019



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M /1441 H

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Afnizar Chairani Purba

NIM : 24. 14. 3. 019

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : Hukum Jual Beli Oli Bekas di Desa Sei Merbau
Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun
(Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah karya saya kecuali kutipan-kutipan yang dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, November 2019

AFNIZAR CHAIRANI PURBA

NIM : 24. 14. 3. 019

**HUKUM JUAL BELI OLI BEKAS DI DESA SEI MERBAU
KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN
(Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)**

Oleh :

AFNIZAR CHAIRANI PURBA

NIM: 24.14.3.019

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Rajin Sitepu, M. Hum

NIP. 19660309 199403 1 003

Dr.Mhd. Yadi Harahap, S.HI,MH

NIP. 19790708 200911 1 013

Mengetahui Ketua Jurusan Hukum
Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fatimah Zahara, MA

NIP. 19730208 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Hukum Jual Beli Oli Bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)** telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 19 November 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Medan, 19 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN-SU Medan

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH., M.Kn.
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota-anggota

1. **Rajin Sitepu, M. Hum**
NIP. 19660309 199403 1 003

2. **Dr.Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH**
NIP. 19790708 200901 1 013

3. **Dra. Laila Rohani, M. Hum**
NIP.19640916 198801 2 002

4. **Annisa Sativa, M.Hum**
NIP. 19840719 200901 2 010
Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah
dan Hukum

Dr. Zulham, SHI., M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Judul: Hukum jual beli oli bekas di desa sei merbau kecamatan ujung padang kabupaten simalungun (tinjauan berdasarkan perspektif wahbah az-zuhaili)

Oli bekas yang diperjual belikan oleh pemilik bengkel adalah salah satu cara yang dilakukan untuk menambah penghasilan. Permasalahan pada skripsi ini penulis menemukan fakta dilapangan tentang jual-beli oli bekas yang tanpa adanya izin dari pemilik motor. Skripsi ini membahas mengenai rukun dan syarat jual-beli menurut Wahbah Az-Zuhaili, pelaksanaan jual-beli oli bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan ujung Padang Kabupaten Simalungun ,jual-beli oli bekas dikaitkan dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Wahbah Az-Zuhaili. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang hukum yang tidak tertulis atau baik hukum bahan primer maupun bahan sekunder). Pada penelitian ini penulis juga menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa jual-beli harus milik penuh si penjual agar tidak adanya pihak yang dirugikan pihak dan karena islam menghalalkan segala yang baik.

KATA PENGANTAR



Segala puji hanyalah milik Allah SWT, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita semua dapat menikmati nikmat dari Allah SWT.

Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau disetiap aktivitas kita sehingga menjadi generasi rabbani, muslim yang beriman, berilmu, dan ber-*akhlaqul karimah*.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) jurusan Muamalah UIN-SU Medan dengan judul **“HUKUM JUAL BELI OLI BEKAS DI DESA SEI MERBAU KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili)”**

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan penulis. Namun demikian dengan bimbingan dan motivasi serta petunjuk dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku rektor UIN Sumatera Utara, dan tak lupa pula saya sampaikan kepada Bapak Dr. Zulham,

S.H.I,M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Terimakasih kepada Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Muamalah dan sebagai Dosen Penasehat Akademik penulis yang telah memberi dukungan kepada seluruh mahasiswa pada umumnya dan penulis khususnya sehingga proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.

Teruntuk Bapak Rajin Sitepu, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi dan juga memberikan motivasi serta segala dukungan terhadap penulis. Terimakasih juga kepada dosen pembimbing II kepada Bapak Dr. Mhd. Yadi Harahap, S.HI, MH yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis proses penyelesaian skripsi ini berjalan dengan baik. Dan untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

Saya ucapkan terimakasih kepada Pegawai Perpustakaan UIN-SU, Perpustakaan Syariah, dan Perpustakaan Daerah yang telah menerima dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan seluruh teman-teman seperjuangan MUAMALAH-B angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih telah banyak memberikan pelajaran hidup, motivasi dan semangat mulai semasa kuliah hingga skripsi ini terselesaikan.

Khususnya yang istimewa dan paling tersayang saya ucapkan beribu terimakasih untuk kedua orang tua saya Ayah tercinta Alm. Sudarman Purba dan Mamak terkasih Zainab Nasution atas segenap kasih dan sayang, limpahan doa, didikan dan dukungan baik moral maupun materil, yang telah diberikan kepada penulis yang tidak akan tergantikan oleh apapun selain bakti dan doa. Terimakasih juga kepada Abang-abang terhebat A. Syawal Purba S.E, Reza Fahlevi Purba, Darma Indra Bakti Purba S.H beserta kakak-kakak ipar Selvi Andriani S.E dan Eka Yuliaty S.Km untuk dukungan dan motivasi kepada penulis, keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas doa, dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Yang tersayang, sekaligus sahabat penulis sampaikan terima kasih tak terhingga kepada Rizka Fadhillah , Sri Julianti Hasibuan, Zhavira, serta sahabat sedari sekolah Lubna Alifah yang tiada henti memberikan semangat dan doa serta selalu menemani penulis baik dalam suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi, dan selalu menjadi tempat curhat penulis dikala banyak masalah dalam pembuatan skripsi ini.

Kepada sahabat tercinta sedari kecil Azurra Dewi Taradipa, Tri Nur Jannah, dan adik Sepupu Hana Aulia yang telah memotivasi, mendoakan, mengingatkan dan selalu memberikan dukungan kepada penulis agar selalu semangat dalam keadaan apapun.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi tata

bahasa, penulisan, maupun yang lainnya, untuk itu penulis sangat berterimakasih, apa bila ada masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa pun pembacanya.

Medan, November 2019
Penulis,

AFNIZAR CHAIRANI PURBA
NIM: 24.14.3.019

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Kerangka Teoritis	10
G. Hipotesis	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual-Beli	20
B. Dasar Hukum Jual-Beli.....	24
C. Rukun dan Syarat Jual-Beli.....	28
D. Bentuk-Bentuk Jual-Beli	44

**BAB III TINJAUAN UMUM DESA SEI MERBAU
KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN
SIMALUNGUN**

A. Letak Geografis.....	55
B. Keadaan Demografis.....	56
C. Mata Pencaharian	59
D. Agama	60
E. Sarana Pendidikan.....	63

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili	66
B. Rukun dan Syarat Jual-Beli Menurut Wahbah Az- Zuhaili.....	78
C. Pelaksanaan Jual Beli Oli Bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun	81
D. Pelaksanaan Jual-Beli Oli Bekas Dikaitkan Dengan Rukun dan Syarat Jual-Beli Menurut Wahbah Az- Zuhaili.....	88

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran-Saran	92

DAFTAR PUSTAKA94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut *Muamalat*.¹ Salah satunya yaitu kegiatan jual-beli.

Menurut KUH-Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²

¹ Ahmad Azhar Basyi, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), (Yogyakarta: UII Press, 1993), h.7.

² R. Subekti, R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradyna Paramita), pasal 1457, h.366.

Adapun dasar hukum mengenai diperbolehkannya jual-beli terdapat dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa [4]:29. sebagai berikut:

Surah An-Nisa: 4 ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Jual beli dapat dilakukan secara sah maka harus terealisasi rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi, sehingga jual beli tersebut dapat dilakukan secara benar, jujur dan adil. Akad jual beli mempunyai rukun dan beberapa syarat, diantaranya berkaitan dengan syarat-syarat sah yang berkaitan dengan objek jual-beli (*ma'qud 'alaih*).

Syarat objek yang diperjual-belikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

Syari'ah sebagai berikut:

1. Barang yang dijual belikan harus ada.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Surabaya: Dana Karya, 2004), h. 49

2. Barang yang dijual belikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang diperjual belikan harus halal.
5. Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.⁴

Adapun syarat-syarat objek dalam jual-beli menurut Wahbah Az-

Zuhaili terdiri dari dua:

1. Hendaknya barang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang terhadap barang itu. Karena itu, jual beli barang yang tidak dimiliki penjual tidak dapat berlaku seperti menjual

⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: Fokus Media), pasal 76, h. 30.

barang orang lain atau jual beli orang yang berstatus *fudhuuli*. Kecuali, jual beli salam, dimana seorang pembeli berhak menjual barang yang dimilikinya setelah melakukan transaksi jual beli.

2. Hendaknya dalam barang tidak ada hak orang lain. Dengan demikian, jual beli barang gadaian dan barang sewaan tidak dapat berlaku, karena meskipun kedua jenis barang itu dimiliki oleh penjual tetapi di dalamnya ada hak orang lain.

Terkait syarat transaksi dari Wahbah Az-Zuhaili penulis menemukan permasalahan dilapangan yang bertolak belakang dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yaitu dalam jual-beli yang objeknya merupakan oli bekas. Oli bekas bekas adalah oli yang sudah terpakai, meliputi bekas pemakaian dari mesin kendaraan bermotor roda dua dan roda empat. Oli bekas ini warnanya pun juga mungkin berubah, tidak seperti warna oli yang baru. biasanya oli bekas itu berwarna hitam pekat.

Penulis melakukan penelitian pada tiga bengkel servis motor di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Pada bengkel tersebut penulis menemukan permasalahan yang sama, dimana pada saat pelanggan melakukan penggantian oli mesin, sisa oli bekas pada motor

pelanggan diambil oleh pihak bengkel tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pelanggan. Pada saat oli bekas dikeluarkan dari motor pelanggan, oli bekas tersebut langsung dimasukkan kedalam suatu wadah tempat penampungan oli bekas. Kemudian pihak bengkel menjual kembali oli bekas tersebut dengan harga Rp.3000/L pada masyarakat dan serta 250/drum yang dijual ke pengumpul oli bekas. Padahal oli bekas tersebut masih hak milik penuh si pemilik motor tersebut. Artinya pihak bengkel tersebut melakukan jual beli barang yang bukan miliknya karena di dalam oli bekas tersebut masih terdapat hak orang lain.

Jual beli dalam Islam tidak sah apabila tidak terpenuhi rukun dan juga syarat-syaratnya, yang mana dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli itu dapat merugikan salah satu pihak. Adapun pernyataan mengenai permasalahan diatas mengenai penjualan barang yang bukan miliknya terdapat dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili:

ان يكون لمبيع مملوكا للبايع, أو له عليه و لا ية: فلا ينفذ بيع غير المملوك للبايع و هو بيع ملك الغير أو بيع الفضولي.

Artinya : Hendaknya barang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang mengenai barang itu. Karena itu,

jual beli barang yang tidak dimiliki penjual tidak dapat berlaku, seperti menjual barang orang lain atau jual beli orang yang berstatus *fudhuuli*.⁵

Adapun hadits Rasulullah Saw :

عن حكيم بن حزام, قال: يارسول الله , يا تينى الرجل, فيريد منى البيع ليس عندى, افايتا عه له من السوق فقال: لا تبع ما ليس عندك. واخرجه الترمذى والنسائى وابن ماجه, وقال الترمذى: حسن.

Artinya : Dari Hakim bin Hizam R.A. dia berkata: Wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki datang kepada saya, lalu dia menghendaki untuk membeli sesuatu dari saya, yang tidak saya miliki. Apakah saya akan membelikannya dari pasar?. Maka beliau bersabda: “janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki (waktu akad)” Hadits ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasaai dan Ibnu Majah. Kata Tirmidzi: Hadits Hasan.⁶

Berdasarkan perspektif Wahbah Az-Zuhaili di atas yang menjadi permasalahan menurut penulis bahwa jual beli oli bekas tidak lah sah karena termasuk menjual barang yang bukan miliknya. karena penulis sependapat dengan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu Juz 5*, (Damaskus : Dar Al-fikr,1989),h. 3354.

⁶ Bey Arifin, A. Syinqity Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid 4*, (Semarang: CV. Asy Syifa' 1992), h. 102.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut dan mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul: **HUKUM JUAL BELI OLI BEKAS DI DESA SEI MERBAU KECAMATAN UJUNG PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN (Tinjauan Berdasarkan Perspektif Wahbah Az-Zuhaili).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah rukun dan syarat jual-beli menurut Wahbah Az-Zuhaili?
2. Bagaimanakah pelaksanaan jual-beli oli bekas di Desa Sei Merbau Kec.ujung padang Kab. Simalungun ?
3. Bagaimanakah pelaksanaan jual-beli oli bekas dikaitkan dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Wahbah Az-Zuhaili?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian:

1. Untuk menjelaskan rukun dan syarat jual-beli menurut Wahbah Az-Zuhaili?
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan jual-beli oli bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan ujung Padang Kabupaten Simalungun ?

3. Untuk menjelaskan pelaksanaan jual-beli oli bekas dikaitkan dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Wahbah Az-Zuhaili?

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi bagi pengembang pengetahuan dibidang jual beli. Terlebih dalam jual beli sisa bahan oli bekas, serta bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan sumbangsih terhadap Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya kajian hukum Mu'amalah berhubungan dengan masalah yang ada dalam jual beli. Sehingga dapat dijadikan bahan bacaan dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

- b) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi penjual oli bekas agar mengetahui syarat-syarat sahnya jual beli terlebih syarat barang yang dapat diperjual belikan. Bagi pembeli oli bekas, sebagai

bahan pertimbangan dan pengetahuan untuk dapat memilih jual beli oli bekas mana yang diperbolehkan. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan untuk mengetahui penelitian sebelumnya serta bagian mana yang belum diteliti atau perlu mendapat perhatian dan penelitian kembali. Kajian pustaka diperlukan untuk membangun kerangka teoritis dari penelitian kita dan membantu dalam memilih metode penelitian.⁷

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka penulis perlu menjelaskan adanya tujuan yang diajukan. Adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Diantara karya ilmiah yang membahas tentang sisa adalah: "Hukum Kepemilikan sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di

⁷ Tim penyusun fakultas syari'ah dan hukum, Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi, (MEDAN: UIN Sumatera Utara, 2017), h. 34

Desa Pematang Sei Baru Kec.Tanjung Balai Kab.Asahan).” telah disimpulkan bahwa pendapat wahbah Az Zuhaili terhadap kain sisa kain jahitan di desa pematang sungai baru, yaitu: berdasarkan teori hak kepemilikan. Kain sisajahitan termasuk dalam hak milik sempurna (al-milku at-tam) karena pemesan memiliki hak sepenuhnya atas kain yang dibawa untuk diserahkan kepada penjahit, pada penelitian ini terkhusus membahas tentang hak milik berbeda dengan penulis yang membahas tentang jual belinya, dan juga berbeda tempat studi kasus.

F. Kerangka Pemikiran

Muamalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan cara yang paling baik.⁸

Allah mengutus Nabi Muhammad SAW pada saat bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi, sepanjang tidak bertentangan dengan syariat

⁸Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Prenada, 2008), h. 289

yang dibawanya. Sedang sebagiannya dilarang apabila tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Dan dalam hal jual beli ini harus terpenuhi rukun dan juga syarat jual beli.

Penelitian yang dilakukan penulis ini sama halnya dengan jual beli yang lain, ada dua orang yang berakad, ijab qabul, dan juga objek yang diperjual belikan, namun dalam jual beli tersebut ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi dari syarat objek yang di perjual belikan (Ma'qud alaihi), yaitu masalah kepemilikan barang tersebut, yang mana para penjual ini tidak memiliki atas barang tersebut, yang mana rasulullah Saw bersabda:

لا بيع إلا فيما تملك

Artinya: “Tidak sah menjual sesuatu bagi yang tidak memiliki”

Sudah jelas bahwa jelas jual beli yang dilakukan oleh para penjual oli bekas yang ada di desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, ini tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat dari jual beli.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa jual beli oli bekas yang ada di desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang,

Kabupaten Simalungun, tidak sah atau batal, dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat jual beli perspektif Wahbah Az-Zuhaili, yaitu objek barang yang di perjual belikan harus milik penjual sepenuhnya atau menjadi wali. Karena penulis berpatokan pada perspektif Wahbah Az-Zuhaili, yang mana tidak sah menjual barang yang tidak dimiliki.

H. Metodeologi Penelitian

Metodeologi Penelitian merupakan tata cara kegiatan yang sangat menentukan dan memegang peranan penting dalam kerangka kerja ilmiah.⁹ Untuk mengetahui penjelasan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian. Metodeologi adalah cara melukis sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.¹⁰

⁹ Faisar Ananda Arfa, *Metodeologi Hukum Islam*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h.172.

¹⁰ Cholid Nurboko, dkk, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997), h. 51

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yaitu penelitian yang berusaha menggali permasalahan yang ada di masyarakat. Teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, mencari metode-metode, serta teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data atau menganalisis penelitian yang telah digunakan oleh penelitian terdahulu, memperoleh orientasi yang lebih luas dalam permasalahan yang dipilih serta menghindarkan terjadinya duplikasi yang tidak diinginkan dengan mengarah pada pengembangan konsep dan fakta yang ada.¹¹ Adapun mengenai penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam pembahasan permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun yang hukum yang tidak tertulis atau baik hukum bahan primer maupun bahan sekunder).

¹¹Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 111.

Penelitian hukum yang sifatnya empiris berarti hukum sebagai kenyataan sosial, cultural atau das sein, karena dalam penelitian ini di gunakan data primer yang di peroleh dari lapangan yaitu kondisi sosial masyarakat di Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan di lakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang di peroleh di lapangan.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan/doktrin mempekelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum yang relavan dengan permasalahan yang hendak diteliti.¹² Pendekatan ini dilakukan untuk menemukan jawaban yang terkait dengan konsep jual beli.

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2008), h. 154.

b. Pendekatan Studi Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian empiris yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Pendekatan studi kasus yang dimaksud adalah di Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun.

c) Bahan Hukum

Petter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul penelitian hukum, menegaskan bahwa suatu penelitian hukum tidak membutuhkan data melainkan adalah sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas). Bahan hukum primer yang di peroleh dari Kitab *Fiqih*

¹³Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2008), h.155.

Islam Wa Adillatuhu karangan *Wahbah Az-Zuhaili*, berisi suatu hukum atas transaksi yang saat ini sedang di teliti. Dan memadukannya dengan kondisi sosial masyarakat di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa buku-buku literature, hasil penelitian ilmiah, jurnal ilmiah. Seperti dalam Kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karangan *Wahbah Az-Zuhaili* ,Fiqih Sunnah,Al-Qur'an, Hadits, KUH-Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) pasal 1457, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) pasal 76 dan Fatwa DSN-MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus ekonomi syariah , dan ensiklopedi hukum Islam.

d) Prosedur pengumpulan bahan hukum

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan-keterangan dari responden baik itu dengan tatap muka ataupun tidak. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka.¹⁴

Teknik wawancara yang dilakukan, yaitu wawancara dengan teknis bebas (tidak terstruktur) yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*).¹⁵ Wawancara dilakukan berdasarkan pada pedoman-pedoman dan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelum dilakukan wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap informan seperti penjual, pelanggan dan pembeli dan narasumber yaitu tokoh agama di Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun.

¹⁴Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h.95.

¹⁵HB Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, (Surakarta: UNS Press, 2002), h. 58.

1) Observasi pendahuluan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian.

2) Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Metode deduktif ialah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang di uraikan menjadi contoh kongkrit untuk menjelaskan kesimpulan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan bab pembahasan tentang landasan teori. Yang membahas tentang pengertian jual-beli, dasar hukum jual-beli, rukun dan syarat jual-beli dan bentuk-bentuk jual-beli.

Bab III : Merupakan bab pembahasan tentang tinjauan umum Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun yang membahas gambaran umum Lokasi Penelitian.

Bab IV : Merupakan hasil penelitian yang membahas tentang biografi Wahbah Az-Zuhaili, rukun dan syarat jual-beli menurut Wahbah Az-Zuhaili, pelaksanaan jual-beli oli bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan ujung padang Kabupaten Simalungun, pelaksanaan jual-beli oli bekas dikaitkan dengan rukun dan syarat jual-beli menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Bab V : Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jual Beli

Kata jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a – yabi'u – bay'an* yang artinya menjual.¹⁶ Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu mashdar dari kata *syara* yang artinya membeli.¹⁷ Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁸ Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan yang lain

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M), hlm. 75.

¹⁷ Ibid, hlm. 197

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm. 111.

atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain. Jual beli juga diartikan pertukaran harta dengan harta atau dengan gantinya atau mengambil sesuatu yang digantikannya itu.¹⁹ Dengan demikian, jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.²⁰

Jual-beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.²¹ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Idris, 1986 :5).

2. Menurut Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi

واما شرعاً فإحسناً ما قيل في تعريفه انه تملك مالاً بمعاوضة باذن شرعي أو تملك منفعة مباحة على التآبيد بتمنى مالي

¹⁹ Shalih ibn Ghanim al-Sadlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M), hlm. 88.

²⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 139

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.173

Artinya: Menurut syara, pengertian jual beli yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara, sekedar memiliki manfaatnya saja yang diperbolehkan syara untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang (al-Ghazzi, t.th:30).

3. Menurut Imam Taqiyyuddin dalam kitab *Kiffayatul al-Akhyar*

مقابلة مال قابلين للتصرف بايجاب و قبول على الوجه المأذون فيه

Artinya: Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara (Taqiyuddin, t.th:329).

4. Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab

مقبالة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan) (Zakariya, t.th:157).

5. Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Sunnah*

عقد يقوم على اساس مبادلة المال بالمال ليفد تبادل الملكيات على الدوالدام

Artinya: Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, t.th:126).

6. Ada sebagian ulama memberikan pemaknaan tentang jual-beli (bisnis), diantaranya; ulama Hanafiyah “Jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan) syara’ yang disepakati”. Menurut Imam Nawawi dalam al-majmu’ mengatakan “Jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan (Suhendi, 2007: 69-70).²²

Adapun dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-Ba’i*) dan pembeli (*al-Musyitari*) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang [*mabi’/mutsman*] dan harga [tsaman]). Penjual (*al-Ba’i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual-beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi’iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i’tibariah/ Syakhshiyah hukmiyah/*

²² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3,2 (Desember 2015): 241.

rechtperson). Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian barang dalam akad jual-beli, baik berupa orang (*Syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*Syakhshiyah i'tibariah/ Syakhshiyah hukmiyah/ rechtperson*).²³

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'.²⁴

1. Berdasarkan Al-Qur'an

Telah menjadi kesepakatan para ulama dan seluruh umat Islam bahwa jual-beli diperbolehkan dalam Islam, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia pada umumnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²³ Fatwa DSN-MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli, pasal 1-3.

²⁴Ahmad Wardi Muslich, (Jakarta: Amzah, 2013). h.177.

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁵

Ayat di atas, Allah Swt. memberikan informasi produk hukum bahwa jual beli itu dibolehkan dan riba itu diharamkan. Penghalalan jual beli ini mempunyai ketentuan yang harus dipenuhi yakni dasarnya harus berdasarkan suka rela antara penjual dan pembeli, hal ini dijelaskan oleh Allah Swt. yang harus dipenuhi yakni dasarnya harus berdasarkan suka rela antara penjual dan pembeli, hal ini dijelaskan oleh Allah Swt. yang terdapat di dalam surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

Dari kedua firman Allah diatas dapat diambil sebuah pemahaman bahwa jual-beli itu diperbolehkan asalkan dilakukan dengan cara suka sama

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 2007),h. 65.

²⁶*Ibid.*, h. 118.

suka agar terjadi keseimbangan dalam transaksi jual beli. Asas kerelaan dari penjual dan pembeli harus dapat ditegakkan agar tidak terjadi kecurangan dan penipuan dalam hal jual-beli.

2. Berdasarkan Al-Hadits dan Sunnah

Hadis Abu Said

عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض (رواه ابن مجاح)

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah, no. 2269; dinilai sahih oleh Al-Albani)

Hadis Ibnu ‘Umar

عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة^{٢٧}

Artinya: Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta pada syuhada pada hari kiamat.

²⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H), h. 724.

Hadis Ahmad Ad Daraquthny

لا يجل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. (رواه أحمد, الدارقطني, البيهقي وصححه الحافظ ابن حجار والبان)²⁸

Artinya: “Tidaklah halal harta seorang muslim kecuali dengan dasar kerelaan jiwa darinya.” (HR. Ahmad, Ad Daraquthny, Al Baihaqy dan dishahihkan oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dan Al Albany)

3. Ijma' Ulama

Ulama sepakat mengatakan bahwa jual-beli dan pelaksanaannya tidak dilarang tetapi dibenarkan sejak masa Rasulullah sampai sekarang ini.

Dengan demikian kebolehan jual-beli merupakan suatu yang telah qat'i karena hal ini terdapat dalam al-Qur'an, al-hadits, ijma' ulama. Maka jelas bahwa jual-beli merupakan sistem transaksi atau aktivitas yang dibolehkan sepanjang pelaksanaannya dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh syara' yang bersifat loyal formal yang tentunya mesti mengikat semua mukallaf yang sedang melaksanakan jual-beli. Kebolehan jual-beli ini didasari juga dengan adanya kebutuhan manusia yang selalu dan terus menerus akan

²⁸At-Tirmidzi, *At-Tirmidzi Juz 3*, (Al-Ishdar Al-Awwal, 1426), h. 515.

memenuhi hajat hidupnya sehingga sistem perekonomian akan terus berkembang dengan menggunakan instrumen pasar yang berlaku baik dari ketentuan harga maupun barang dagangan yang diperjual belikan.

C. Rukun dan Syarat jual beli

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun jual beli menurut islam antara lain:

1. Rukun jual beli

- a) Penjual. Hendaknya ia pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan megola harta).
- b) Pembeli. Hendaknya ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c) Barang yang dijual. Hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahterimakan kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.

- d) Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata: “aku jual barang ini kepadamu”. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata: “juallah pakaian ini kepadaku”. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.
- e) Adanya keridhaan di antara kedua belah pihak. Tidak sah jual beli yang dilakukan tanpa ada keridhaan di antara kedua belah pihak, berdasarkan sabda Rasulullah, jual beli itu dianggap sah karena ada keridhaan, (HR. Ibnu Majah)²⁹.

Rukun akad dalam Komilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

- a) Pihak-pihak yang berakad adalah orang , persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- c) Tujuan pokok akad, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

²⁹Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seoran Muslim*, (Malang: PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

d) Kesepakatan pihak yang berakad.³⁰

2. Syarat jual beli

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal yang namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah ada rukun dan juga syarat yang harus dipatuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Pada penjelasan di atas telah dijelaskan tentang rukun jual beli. Sekarang kita bahas mengenai syarat jual beli. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu. Syarat dari penjual dan pembeli itu menurut Islam adalah:

Berakal, yang dimaksud berakal adalah keduanya yang melakukan jual beli. Dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.

a) Transaksi terjadi atas kemauan atau danya kerelaan, keridhaan sendiri tanpa adanya paksaan.

³⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Fokus Media), pasal 22, h. 20.

- b) Keduanya tidak mubadzir, tidak menghamburkan dan merusak harta.
- c) Baligh, Orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata yang benar menurut syara'.

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual-belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

- a) Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjualbelikan bukan barang haram.
- b) Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
- c) Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

d) Barang yang diakadkan berada ditangan.³¹

Di dalam kitab *Majmu' Syarh al-Muhazzab* dijelaskan rukun jual-beli ada beberapa, yaitu:

اركان البيع ثلاثة العاقد والصيغة و المعقود عليه³²

Artinya: Rukun jual-beli itu ada 3 (tiga) macam yaitu : orang yang berakad, sighat (ijab dan kabul) dan benda yang di akadkan.

Dan dijelaskan pula di dalam kitab *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* sebagai berikut:

اركان البيع سنة: صيغة و عاقد و معقود عليه و كل منهما قسمان لان العاقد اما ان يكون ثمنا والصيغة أن تكون إجبا أوقبولا³³

Artinya: Rukun jual-beli itu ada 6 (enam) macam, yaitu sighat, aqid dan ma'qud alaih, dari tiap-tiap ketiga ini terbagi kepada 2 (dua) macam, karena jika disebutkan al-aqid terkandung padanya penjual dan pembeli, al-ma'qud alaih mencakup padanya harga dan yang dihargakan dan sighat terbagi kepada ijab dan kabul.

³¹Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

³² Abi Zakaria Muhyi ad-Din Ibn Syarf an-Nawawi, *Majmu Syarh al-Muhazzab*, Juz X (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th.), h.140.

³³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz II (Beirut: al-Kubra, t.th.), h.141.

Melalui pernyataan di atas, sebenarnya tidak terjadi perbedaan tentang rukun jual-beli di kalangan ulama, walaupun pada kitab *Majmu' Syarh al-Muhazab* disebutkan rukun jual-beli itu ada 3 (tiga) macam, sedangkan dalam kitab *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* dijelaskan ada 6 (enam) macam, sehingga bila diperhatikan sebenarnya apabila diteliti apa yang menjadi rukun jual beli, yaitu:

- 1) Penjual dan pembeli;
- 2) *Sighat*, lafaz yaitu kata-kata yang mengandung pengertian dan makna jawaban pembeli (ijab dan kabul)
- 3) Benda yang diperjual belikan;
- 4) Alat penukar, yaitu berupa uang sebagai ganti harganya.

Rukun jual-beli tersebut mempunyai syarat-syarat agar sah pelaksanaan jual-beli tersebut. Adapun syarat-syarat itu akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Syarat orang yang melakukan akad

Menanggapi permasalahan syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad, maka dapat dilihat konsep Muhammad Syata di dalam bukunya *I'annah at-Talibin*, yaitu:

شرط عاقد بائعا كان أو مشتر يا تكليف فلا يصح عقد صبي و مجنون وكذا من مكره بغير
حق لعدم رضا ه.³⁴

Artinya : Syarat orang yang melakukan akad baik sebagai penjual ataupun sebagai pembeli adalah harus mukallaf, maka tidak sah akad seorang anak kecil, dan orang gila dan begitu juga tidak sah dari orang yang dipaksa dengan tanpa hak karena tidak ridanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Muhammad Nawawi al-Jawi di dalam bukunya *Nihayah az-Zain*, beliau menyatakan orang yang melakukan akad itu harus orang yang melihat dan mukallaf, hal ini diungkapkan pada pernyataan beliau di bawah ini:

وشرط في عاقد بائعا أو غيره إِبْصَارٌ وَتَكْلِيفٌ وَعَدَمُ الْحَجَرِ³⁵

Artinya: Syarat pada orang yang melakukan akad pada penjual atau lainnya, harus melihat dan mukalaf dan tidak di bawah pengampuan.

³⁴ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'alah at-Talibin*, Juz III (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h.7.

³⁵ Muhammad Nawawi al-Jawi, *Nihayah az-Zain*, (Libanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.th.), h.220.

Dari semua uraian ulama di atas, dapat dilihat bahwa pada dasarnya mereka sepakat orang yang melakukan akad itu harus mempunyai syarat-syarat. Pada satu sisi pendapat ulama diatas sama dalam hal penetapan orang yang melakukan akad harus *mukalaf*, bukan pihak yang dinyatakan tidak *mukalaf* seperti orang gila, orang dibawah pengampuan, dan anak yang masih kecil. Namun ada hal yang sangat berbeda dari kebanyakan ulama, yaitu yang diungkapkan Muhammad Nawawi al-Jawi, beliau menyatakan syarat orang yang melakukan akad itu antara lain harus melihat, sedangkan ulama lainnya tidak menetapkan orang yang melihat menjadi syarat bagi pihak yang melakukan akad.

Tidak sah melakukan jual-beli bagi 4 (empat) golongan, yaitu anak-anak, orang gila, hamba sahaya dan orang buta. Akibatnya adalah jika mereka tetap melakukan akad jual-beli maka dapat dipastikan akad mereka adalah tidak sah, sebab mereka tidak termasuk ke dalam golongan yang mampu melakukan *tasarruf* yaitu yang ahli dalam mempergunakan harta pada tempatnya. Oleh sebab itu harta benda atau kekayaan yang mereka miliki tidak boleh diserahkan kepadanya.

Kemudian syarat akad jual-beli adalah atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur paksaan, karena pelaksanaan akad jual-beli harus dilakukan dengan kemauan sendiri. Unsur paksaan menjadikan akad jual-beli tidak sah, hal ini berdasarkan bahwa asas akad jual-beli harus suka sama suka atau dengan kerelaan hati masing-masing.

Sebagai kesimpulan terhadap orang-orang yang sah melakukan akad jual-beli adalah:

- 1) Berakal, karena orang-orang yang sadarlah yang sanggup melaksanakan transaksi secara tunai dan sempurna. Orang yang berakal yang mampu dan bertanggung jawab atas akad jual beli tersebut;
- 2) Mummayyiz yaitu kemampuan seorang anak dalam hal memilih mana yang baik dan mana yang buruk yang merupakan standarisasi batas kesadaran seorang anak;
- 3) Atas kemauan sendiri, pada dasarnya asas dalam jual-beli adalah suka sama suka atau rela untuk melakukan transaksi jual-beli.

b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan kabul

Di dalam kitab *al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* dijelaskan bahwa:

- 1) Antara ijab dan kabul tidak diselingi oleh ucapan orang lain;

- 2) Penjual dan pembeli mempunyai niat (maksud) dengan makna ucapan ijab dan qabul tersebut;
- 3) Antara ijab dan qabul tersebut tidak diselingi oleh diam yang lama;
- 4) Bahwa ucapan masing-masing penjual dan pembeli aling dengar;
- 5) Sesuai antara ijab dan qabul;
- 6) Dalam ijab dan qabul disebutkan harga dan barang yang dihargakan itu, misalnya: saya jual lemari ini dengan kehendak Allah, maka jual beli itu tidak sah;
- 7) Bahwa ucapan ijab dan qabul tidak dibatasi dengan waktu, misalnya: saya jual barang ini selama 1 (satu) tahun;
- 8) Bahwa ijab dan qabul dilaksanakan atau kemauan sendiri, tidak sah ijab dan qabul yang dipaksa.

Dari syarat ijab dan qabul diatas, maka inilah yang dipakai pada masa sekarang ini, hal ini dapat dipahami bahwa sighthat ijab qabul dan dalam jual-beli adalah setiap sesuatu yang menunjukkan atas ridanya kedua belah pihak.

c. Syarat Ma'qud alaihi (baik barang maupun harga)

Ungkapan Muhammad Syata di dalam *I'arah at-Talibin*, yaitu sebagai berikut:

وشروط في معقود عليه مئنا كان أو ئمنا ملك له عليه فلا يصح بيع فضول³⁶

Artinya: Syarat benda yang diperjualbelikan adalah benda yang dapat dihargai atau benda yang berharga dan milik seseorang, maka tidak sah menjual harta sisa dari orang lain.

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa mereka berdua menetapkan benda yang diperjual belikan harus yang berharga sekaligus dapat bermanfaat dan diketahui kadar bendanya, maka dari ini pula keberadaan benda yang diperjualbelikan harus diteliti hingga memenuhi standarisasi secara syari'at Islam.

Adapun yang menjadi persyaratan bagi benda yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Suci bendanya

Benda yang diperjualbelikan itu haruslah suci dan tidak benda bernajis atau benda yang haram menurut hukum Islam.

³⁶ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'alah at-Talibin*, Juz III (Semarang: Usaha Keluarga, t.th.), h.8.

2) Benda yang bermanfaat menurut syara'

Benda yang dibeli harus bermanfaat bagi si pembeli, misalnya: menjual beras, rumah, mobil dan barang-barang lainnya yang bersifat memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Sedangkan menjual benda (barang) yang tidak bermanfaat seperti jual-beli laba-laba, serangga dan binatang berkuku tajam maka itu tidak diperbolehkan.

3) Benda yang dijual belikan merupakan milik sendiri

Benda yang dijual belikan haruslah milik sendiri atau milik yang sempurna (*al-milk at-tam*) maka tidak sah menjual barang yang bukan milik sendiri seperti barang yang dititipkan orang lain kepada kita. Karena barang yang diitipkan merupakan barang yang diamanahkan orang kecuali dengan seizin yang punya.

4) Benda yang diperjualbelikan hendaknya dapat dikuasai

Maksudnya adalah scara cepat ataupun lambat benda itu dapat diserahkan, maka tidak sah menjual benda yang sudah hilang atau telah lari yang belum diketahui atau ikan yang berada di dalam kolam atau benda yang sulit untuk di dapatkannya. Larangan jual-beli benda yang tidak dikuasai berdasarkan hadis Nabi Muhammad Saw. :

عن أبي هريرة قال هي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة و عن بيع الغرر³⁷

Artinya: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah melarang jual-beli hasah (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar.

- 5) Benda yang diperjual belikan diketahui kadar benda dan harga, begitu juga jelas sifatnya.

Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak diketahui sifatnya seperti menjual burung diudara.

Berikut beberapa syarat sah jual beli yang dirangkum dari kitab *Taudhihul ahkam* 4/213-214, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam dan beberapa referensi lainnya untuk diketahui dan direalisasikan dalam praktek jual beli agar tidak terjerumus ke dalam praktek perniagaan yang menyimpang.

Pertama, persyaratan yang berkaitan dengan pelaku praktek jual beli, baik penjual maupun pembeli, yaitu:

- 1) Hendaknya kedua belah pihak melakukan jual beli dengan ridha dan sukarela, tanpa ada paksaan. Sesuai dengan kalam Allah *ta'ala* dalam QS. An-Nisaa': 29.

³⁷ Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyariri an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz III (Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997), h.1153.

2) Kedua belah pihak berkompeten dalam melakukan praktek jual beli, yakni dia adalah seorang *mukallaf* dan *rasyid* (memiliki kemampuan dalam mengatur uang), sehingga tidak sah transaksi yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak cakap, orang gila atau orang yang dipaksa. Hal ini merupakan salah satu bukti keadilan agama ini yang berupaya melindungi hak milik manusia dari kezaliman, karena seseorang yang gila, *safiih* (tidak cakap dalam bertransaksi) atau orang yang dipaksa, tidak mampu untuk membedakan transaksi mana yang baik dan buruk bagi dirinya sehingga dirinya rentan dirugikan dalam transaksi yang dilakukannya.

Kedua, yang berkaitan dengan objek/barang yang diperjual belikan, syarat-syaratnya yaitu:

1) Objek jual beli (baik berupa barang jualan atau harganya/uang) merupakan barang yang suci dan bermanfaat, bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjualbelikan.

- 2) Objek jual beli merupakan hak milik penuh, seseorang bisa menjual barang yang bukan miliknya apabila mendapat izin dari pemilik barang. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Janganlah engkau menjual barang yang bukan milikmu.*” (HR. Abu Dawud 3503, Tirmidzi 1232, An Nasaa’i VII/289, Ibnu Majah 2187, Ahmad III/402 dan 434; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilaly)

Seseorang diperbolehkan melakukan transaksi terhadap barang yang bukan miliknya dengan syarat pemilik memberi izin atau rida terhadap apa yang dilakukannya, karena yang menjadi tolok ukur dalam perkara muamalah adalah rida pemilik. (Lihat *Fiqh wa Fatawal Buyu'* hal. 24). Hal ini ditunjukkan oleh persetujuan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* terhadap perbuatan Urwah tatkala beliau memerintahkannya untuk membeli kambing buat beliau. (HR. Bukhari bab 28 nomor 3642)

- 3) Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual burung yang terbang di udara, menjual unta atau sejenisnya yang kabur dari kandang dan semisalnya. Transaksi yang mengandung

objek jual beli seperti ini diharamkan karena mengandung *gharar* (spekulasi) dan menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

- 4) Objek jual beli dan jumlah pembayarannya diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga terhindar dari *gharar*. Abu Hurairah berkata: “Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* melarang jual beli *hashaath* (jual beli dengan menggunakan kerikil yang dilemparkan untuk menentukan barang yang akan dijual) dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim: 1513)

Selain itu, tidak diperkenankan seseorang menyembunyikan cacat/aib suatu barang ketika melakukan jual beli. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh Salim bin ‘Ied Al Hilali).³⁸

³⁸ Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam, al-daulah* 6,2 (Desember 2017): 376.

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual-beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual-beli ada tiga macam:

1. Jual-beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual-beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual- beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual-beli salam (pesanan). Salam adalah untuk jual-beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.
3. Jual-beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau

barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁹

- a) Bai' al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
- b) Ba'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
- c) Ba'i al-sharf, yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
- d) Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

³⁹Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual-beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan

qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu hal ini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Jual Beli Yang Dilarang Oleh Rasulullah :

Pertama, jual-beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya, dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.⁴⁰ Jual beli seperti ini tidak boleh, karena mengandung unsur penipuan dan pemalsuan. Pada penjual seharusnya memberitahukan kepada pembeli, jika barang yang hendak dijual tersebut dalam keadaan cacat.

⁴⁰Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 179.

Kedua, menjual barang yang sudah di beli orang lain (bay' rajul 'ala bay' akhah). barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali.

Ketiga, jual-beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar (bay' al-hadhir li al-badi), yaitu mencegat pedagang dalam perjalannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya. Dapat membeli barang lebih murah dari harga yang di pasar sehingga mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Keempat, jual-beli secara curang (najasy) supaya harga lebih tinggi, yaitu menawarkan harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya. Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang menaikkan harga tawarannya, padahal ia tidak berniat membelinya. Dia hanya berniat menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. Berminat untuk membelinya telah melanggar larangan Rasulullah, sebagaimana sabdanya

عن ابن عمر ان رسول الله عليه وسلم نهى عن النجس⁴¹

Artinya: Dari Ibn 'Umar bahwasannya Rasulullah Saw melarang jual beli najasy.

Kelima, jual-beli dengan cara paksaan (*bay' al-ikrah*), jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual-beli itu tidak sah.

Keenam, jual beli barang yang diharamkan seperti bangkai, babi, khamar, dan sebagainya.

Ketujuh, jual-beli barang yang belum di miliki. Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang atau nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual.⁴²

⁴¹Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bun Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*, h. 243

⁴²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 91.

Kedelapan, jual-beli secara 'inah yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran di belakang. Kemudian orang itu membeli barang itu lagi dari pembeli tadi dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang diserahkan kepada pembeli.

Kesembilan, jual-beli muzabana, yaitu jual beli-buah yang basah dengan harga yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah.

Kesepuluh, jual-beli munabadzah, jual-beli dengan melempar barang yang ingin dijual. Barang yang dilemparkan oleh penjual kemudian di tangkap oleh pembeli, tanpa mengetahui apa yang akan ditangkap itu. Jual beli dengan cara ini tidak sah karena menimbulkan penipuan dan adanya ketidaktahuan (aj-jahalah), jual-beli ini dilarang berdasarkan hadis di atas.

Kesebelas, jual-beli mulamasah, yaitu apabila seseorang mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya. Mulamasah artinya adalah sentuhan. Maksudnya jika seseorang berkata: pakaian yang sudah kamu sentuh, berarti sudah menjadi milikmu dengan harga sekian. Jual-beli demikian juga dilarang dan tidak sah, karena tidak ada kejelasan tentang sifat yang harus diketahui dari calon pembeli.

Keduabelas, jual beli bersyarat yaitu jual-beli yang dikaitkan dengan Syarat tertentu.

Ketigabelas, jual-beli dengan cara menimbun barang, yaitu seseorang membeli sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan seperti ini dilarang karena dapat merugikan orang lain dengan kelangkaannya atau sulit didapat dan harganya yang tinggi.

Keempatbelas, jual beli-sperma binatang. Rasulullah melarang seseorang menjual sperma binatang jantan yang digunakan untuk membuahi binatang betina sehingga bisa melahirkan, sebagaimana sabdanya:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل (رواه البخاري)

Artianya: Diriwatkan dari Ibnu Umar r.a berkata Rasulullah Saw melarang

seseorang penjual sperma binatang jantan. (HR. Al-Bukhari)

Fikih muamalah, telah mengidentifikasi dan menguraikan macam-macam jual beli, termasuk jenis-jenis jual beli yang dilarang oleh Islam.

Macam atau jenis jual beli tersebut ialah:

1. *Bai' al mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar. Jual-beli semacam ini menjiwai semua produk-produk lembaga keuangan yang didasarkan atas prinsip jual-beli.
2. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa). karena itu dilakukan pertukaran barang dengan barang yang dinilai dalam valuta asing. Transaksi semacam ini lazim disebut *Counter trade*.
3. *Bai' al sharf*, yaitu jual-beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*).
4. *Bai' al murabahah* adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang

yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

5. *Bai' al musawamah* adalah jual-beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
6. *Bai' al muwadha'ah* yaitu jual-beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang atau aktiva tetap yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
7. *Bai' as salam* adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati. *Bai' as salam* biasanya dilakukan untuk produk-produk pertanian jangka pendek.
8. *Bai' al istishna'* hampir sama dengan *bai' as salam*, yaitu kontrak jual-beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati

bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian.

Di antara jenis-jenis jual beli tersebut, yang lazim digunakan dalam bertransaksi adalah yang berdasarkan prinsip *bai' al murabahah*, *bai' as salam* dan *bai' al istishna*.⁴³

⁴³ Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2,1(January 2018):150.

BAB III

**TINJAUAN UMUM DESA SEI MERBAU KECAMATAN UJUNG
PADANG KABUPATEN SIMALUNGUN**

A. Letak Geografis

Desa Sei Merbau adalah salah satu Desa dari 17 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun. Daerah ini dipimpin oleh Kepala Desa yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Desa Sei Merbau. Desa Sei Merbau masuk wilayah Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Tinjowan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulo Pitu Marihat
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Huta Parik
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Adil Makmur

Luas Desa Sei Merbau 9,06 Km² dengan jarak tempuh 5 Km arah Barat Daya dari pusat pemerintah Kecamatan Ujung Padang dan 111,7 Km dari pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun, serta 146,6 Km dari pusat pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Desa Sei Merbau terletak pada posisi 8-10 meter berada di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 30° c. Desa Sei Merbau memiliki wilayah 5 (Lima) Huta yang terdiri dari :

1. Huta I Sei Merbau
2. Huta II Sei Merbau
3. Huta III Tanjung Marihat
4. Huta IV Kampung Baru
5. Huta V Toruan Tanjung Marihat.⁴⁴

B. Keadaan Demografis

Pada dasarnya penduduk adalah merupakan modal dasar pembangunan, oleh karena itu data statistik kependudukan mutlak diperlukan untuk kepentingan perencanaan pembangunan dengan segala aspeknya. Pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja, mengakibatkan meningkatnya jumlah pengangguran.

Penduduk Desa Sei Merbau merupakan masyarakat yang heterogen dan didiami disegenap pelosok wilayahnya. Mengenai keadaan demografis Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Simalungun dapat dilihat melalui keberadaan kantor pemerintahan yang tersedia, hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

⁴⁴ Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa, *SOP Desa Sei Merbau Tahun 2019*, h.15.

Tabel 3.1
Prasarana Pemerintahan Desa Sei Merbau

No	Prasarana Pemerintahan	Jumlah
1	Kantor Desa	1 unit
2	Balai Desa	1 unit
3	Balai PKK	1 unit
Jumlah		3 unit

Sumber: Data statistik Desa Sei Merbau Tahun 2019

Keadaan demografis Desa Sei Merbau dapat dilihat melalui tabel II dibawah yang menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya. Dari data tahun 2019 tercatat jumlah penduduk Desa Sei Merbau sebanyak 2.137 jiwa yang terdiri dari 530 Kartu Keluarga (KK). Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3..2
Jumlah Penduduk Desa Sei Merbau Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.071 jiwa	50,50%
2	Perempuan	1.066 jiwa	49,50%
Jumlah		2.137 jiwa	100%

Sumber: Data Statistik Desa Sei Merbau Tahun 2019

Melalui tabel II di atas, dipahami bahwa jumlah keseluruhan masyarakat Desa Sei Merbau sebanyak 2.137 (dua ribu seratus tiga puluh tujuh) jiwa dengan perinciannya adalah masyarakat berjenis kelamin laki-laki berjumlah 1.071 (seribu tujuh puluh satu) jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 1.066 (seribu enam puluh enam) jiwa. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sei Merbau hampir sama banyaknya antara laki-laki dan perempuan.⁴⁵

Tabel 3.3

Jumlah Penduduk per Huta Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Huta	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Huta I Sei Merbau	241	316	557
2	Huta II Sei Merbau	278	257	535
3	Huta III Tanjung Marihat	276	266	542
4	Huta IV Kampung Baru	124	104	228
5	Huta V Toruan Tanjung Marihat	152	123	275
	Jumlah	1.071	1.066	2.136

Sumber: Data Statistik Desa Sei Merbau Tahun 2019

⁴⁵ *Ibid*, h. 15.

C. Mata Pencaharian

Keadaan ekonomi penduduk merupakan suatu perangkat utama dalam membantu aktivitas kehidupan suatu masyarakat sebab ekonomi adalah suatu alat atau sarana untuk mencapai kebahagiaan hidup didunia ini. Dengan kata lain, manusia tidak terlepas dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ada berbagai jenis pekerjaan masyarakat di Desa Sei Merbau diantaranya:

Tabel 3.4

Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sei Merbau

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	257 orang
2	Buruh Tani	584 orang
3	PNS	12 orang
4	Wiraswasta/ Pedagang	58 orang
5	Bengkel	6 orang
6	Polri/TNI	2 orang
7	Bidan	5 orang
8	Perawat	1 orang
9	Pegawai BUMN	1.630 orang

Sumber: Data Statistik Desa Sei Merbau Tahun 2019

Dari tabel IV di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pekerjaan masyarakat Desa Sei Merbau mayoritas adalah Pegawai BUMN dengan jumlah 1.630 orang, dan pekerjaan minoritas adalah sebagai perawat, TNI dan Polri.⁴⁶

D. Agama

Agama adalah tuntunan bagi manusia, terutama bagi orang yang merasa bahwa agama merupakan kepentingan bagi kehidupannya. Maka jika manusia salah dalam mendalami dan menghayati agama akan salah pula kehidupan yang ia jalani karena agama merupakan pedoman hidup baik didunia maupun diakhirat. Agama merupakan salah satu aspek yang fitrah dalam kehidupan manusia, sebab naluri manusia mengakui akan adanya yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa atas segala-Nya.

Dalam agama yang di tuntut adalah suatu keyakinan terhadap kekuasaan yang Maha Esa, serta diiringi dengan perbuatan mengabdikan diri kepada-Nya, dimana agama yang dipercayai oleh penganutnya dan agama mengandung makna ikatan-ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi oleh manusia.

⁴⁶ *Ibid*, h.16.

Masyarakat di Desa Sei Merbau adalah masyarakat yang beragama. Sebab agama merupakan suatu keyakinan yang di anut oleh masyarakat tersebut. Untuk mengetahui aspek agama yang ada di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tersebut dapat dilihat pada data tabel di bawah ini:

Tabel 3.5

Jumlah penduduk Desa Sei Merbau Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	1.634	99,2%
2	Kristen Protestan	-	-
3	Khatolik	502	0,08%
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
Jumlah		2.136	100%

Sumber: Data Statistik Desa Sei Merbau Tahun 2019

Dari tabel V di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk di Desa Sei Merbau adalah beragama Islam.

Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan di Desa Sei Merbau telah dibangun sarana ibadah, baik berupa mesjid atau mushalla bagi pemeluk agama Islam maupun sarana-sarana tempat ibadah pemeluk agama lainnya

seperti gereja. Tentang sarana ibadah di Desa Sei Merbau dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Sarana Ibadah di Desa Sei Merbau

No	Jenis Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4
2	Mushalla	6
3	Gereja	4
4	Kuil	-
Jumlah		14 unit

Sumber: Data Statistik Desa Sei Merbau Tahun 2019

Berdasarkan tabel VI di atas, ternyata sarana ibadah yang tersedia di Desa Ujung Batu Julu lebih banyak jumlahnya untuk masyarakat muslim. Dengan demikian, terdapat nilai kewajaran yang dapat dilihat melalui uraian di atas yaitu antara penganut agama yang ada dengan sarana ibadahnya yang tersedia di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, h.19.

E. Sarana Pendidikan

Pada dasarnya pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Majunya sebuah Negara dapat dilihat dari perkembangan pendidikan yang dikelola oleh Negara tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan merupakan alat untuk mencapai kehidupan manusia karena melalui pendidikan manusia dapat mencapai tujuan hidup yang lebih baik. Banyak kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah berharap dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada dikeluarkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi masyarakat dalam mengembangkan pendidikan Indonesia.

Gambaran di atas membuktikan bahwa begitu pentingnya permasalahan pendidikan bagi kehidupan manusia itu sendiri, sehingga dengan pendidikan harkat dan martabat dapat dijunjung tinggi. Secara konsep, pendidikan merupakan prioritas utama apabila kehidupan seseorang ingin lebih maju dan bahagia, namun terkadang dalam realisasinya banyak dijumpai pemikiran masyarakat yang tidak menganggap masalah pendidikan adalah hal yang penting, artinya adalah pendidikan adalah kebutuhan yang bersifat sekunder bukanlah primer.

Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan yang ada di tengah-tengah masyarakat Desa Sei Merbau dapat dilihat melalui sarana pendidikan yang ada sesuai dengan tingkatannya. Sebagaimana dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 3.7

Sarana Pendidikan Di Desa Sei Merbau

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	1 unit
2	SD/MI	2 unit
3	SMP	-
4	SMA	-
Jumlah		3 unit

Sumber: Data Statistik Desa Sei Merbau Tahun 2019

Penjelasan tabel VII di atas dapat dipahami bahwa di Desa Sei Merbau terdapat fasilitas atau sarana pendidikan sesuai dengan tingkatannya, kemudian pada penjelasan berikutnya dapat dituangkan keberadaan guru yang ada disemua tingkatan, hal ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

Tabel 3.8

Tingkat Pendidikan Di Desa Sei Merbau

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/TK	3 orang
2	SD/MI	12 orang
3	SMP	-
4	SMA	-
Jumlah		15 orang

Sumber: Data Statistik Desa Sei Merbau Tahun 2019

Berdasarkan tabel VIII di atas dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Sei Merbau telah mendapat pendidikan yang layak. Disamping pendidikan formal, ada juga pendidikan non formal seperti pengajian dan pelatihan-pelatihan serta les-les yang sifatnya memberikan pendidikan pada masyarakat Desa Sei Merbau.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, h.18.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

1. Kelahiran, Masa Kecil dan Perkembangannya

Syeikh Prof. Dr. Wahbah bin Mustafa Az-Zuhaili Abu'Ubadah dilahirkan di kota Dir 'Athiyah Syiria tepatnya di daerah Qalmun, Damsyiq, Syiria pada tahun 1352 H bertepatan pada tanggal 6 Maret 1932 M dari pasangan suami-istri H. Musthafa az-Zuhaily dan Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'dah.⁴⁹

Sang Ayah H. Musthafa Az-Zuhaili, Beliau bekerja sebagai petani sekaligus pedagang yang merupakan seseorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta seorang hafidz al-Qur'an yang senantiasa mengikuti perkembangan anak-anaknya, terkhusus dalam bidang pendidikan keislaman dan lebih khusus lagi pada bidang fikih. Selain itu, do'a dan dukungan sang ayah yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan para ulama besar di Syiria pada masa itu seperti Syeikh al-Qashshab sehingga membuatnya sangat mengidam-idamkan agar kelak anaknya dapat

⁴⁹ Saiful Amin Ghofur, *profil Para Musafir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), h. 174.

mengikuti jejak mereka. Sang ayah tercinta wafat pada sore hari Jumadil Awal 1395 H bertepatan dengan 23 Maret 1975 M dan dikebumikan keesokan harinya. Sementara sang ibu, Hj. Fatimah binti Musthafa Sa'dah juga dikenal dengan sosok yang kuat berpegang teguh kepada ajaran agama wafat pada 11 Jumadil Akhir bertepatan dengan 13 Maret 1984 M.⁵⁰

Masa kecil Syeikh Wahbah Az-Zuhaili diisi dengan beberapa kesibukan dan kebiasaan yang rutin sejak sebelum beliau memasuki masa pendidikan sekolah dasar dengan mulai “belajar membaca dan menghafal al-Qur'an dengan seorang *mu'alimah* dan seorang hafidzah dari keluarga Qathmah dan telah menguasainya dalam waktu yang relatif singkat”.⁵¹

2. Akhlaknya

Gambaran sosok dan perilaku sehari-hari syeikh Wahbah akan penulis deskripsikan secara ringkas dibawah ini:

Beliau dikenal luas sebagai sosok yang berakhlak mulia. Sifat lemah-lembut, ramah senyum, cepat akrab dan mudah bergaul dengan siapa saja

⁵⁰ Badi' as-Sayyid al-Lahham, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer (Sebuah Biografi)*, terj. Ardiansyah (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h.19.

⁵¹ *Ibid*, h. 20.

membuatnya banyak diterima oleh orang lain. Adapun perawakan atau postur tubuhnya adalah beliau berbadan tinggi, kulit sawo matang, suka menggunakan jubah dan sorban (bahkan beliau suka menggunakan sorban sejak berusia 17 tahun), cepat dalam berjalan dan gerakan serta Allah telah menganugerahkan kepada beliau semangat dan cita-cita yang tinggi.⁵²

“Beliau senantiasa memotivasi murid-muridnya untuk belajar dengan sungguh-sungguh dalam membaca”.⁵³ Selain itu beliau juga adalah sosok yang memiliki disiplin yang tinggi dan amanah hal ini tercermin dalam sebuah hal nyata ketika itu beliau diputuskan oleh dokter untuk menjalani operasi, pada pagi hari beliau masih sanggup menyempatkan dirinya untuk tetap menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dan mahasiswinya dengan cara datang lebih awal dari biasanya dan setelah itu beliau langsung pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi.

Syeikh Wahbah adalah sosok yang *tawadhu* (rendah hati), meskipun berbagai keberhasilan dan kecemerlangan prestasi telah diraihinya membuatnya tidak pernah sombong dengan ilmunya dan senantiasa

⁵² *Ibid*, h. 38.

⁵³ *Ibid*, h. 39.

menghargai orang lain serta pandai menempatkan diri. Dan beliau adalah sosok yang sangat benci dengan sikap *te'ashshub madzhabi* (fanatik madzhab).

Sikap amanah dan bertanggung jawab dalam jabatan yang membuatnya “tidak pernah meminta jabatan, apalagi ikut memperebutkannya sebagaimana pada kebanyakan orang”.⁵⁴ Anugerah terindah dari Allah SWT yang beliau dapatkan salah satunya adalah sebuah hafalan yang kuat.

Suatu ketika beliau pernah menjadi penguji sebuah siding meja hijau disertasi dan tesis kandidat doctor dan magister tanpa membawa satupun disertasi dan tesis yang akan disidangkan ke ruangan sidang, karena beliau telah menghafalnya terbukti saat beliau mengomentari kelebihan dan kekurangan dari karya ilmiah tersebut dengan fasih dan jelas sepertinya beliau telah hafal letak titik dan koma pada karya ilmiah tersebut.

Dalam sehari beliau menghabiskan 16 jam untuk membaca dan menulis. Hal ini sejalan dengan sifat an sikap beliau yang penyabar, tekun,

⁵⁴ *Ibid*, h.40.

suka dengan ketenangan, membaca dengan cepat, suka meringkas hasil bacaannya dan pandai mengatur waktu dengan baik.

Semboyan kidupan beliau adalah firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 282 "*dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu...!*".⁵⁵

3. Latar Belakang Pendidikan dan Intelektualnya

Syeikh Wahbah Az-Zuhaili mulai menimba ilmu secara formil ke jenjang sekolah dasar di kampungnya dan menyelesaikan studinya "di tingkat ibtidiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Setelah itu atas arahan dari sang ayah beliau pindah ke ibukota Damaskus untuk melanjutkan studi di tingkat tsanawiyah dan 'aliyah".⁵⁶

Sungguh suatu hal yang membanggakan bagi beliau dan rang-orang terdekatnya. Dalam kurun waktu lima tahun beliau berhasil memperoleh tiga ijazah sekaligus yaitu:

- a) Ijazah B. A dari fakultas syariah universitas al-Azhar pada tahun 1956

M.

⁵⁵ *Ibid*, h. 41.

⁵⁶ *Ibid*, h.20.

- b) Ijazah *takhassus* (akta mengajar pendidikan dari fakultas bahasa Arab Universitas al-Azhar) pada tahun 1957 M.
- c) Ijazah B. A dari fakultas syari'ah universitas 'ain syam pada tahun 1957 M.⁵⁷

Wataknya yang haus akan ilmu membuatnya tidak berhenti dalam mengenyam pendidikan sampai disitu saja. Beliau melanjutkan ke jenjang pasca sarjana di bidang syari'ah pada Universitas al-Azhar dan di bidang hukum pada Universitas Kairo. Namun beliau hanya berhasil menyelesaikan pasca sarjananya dua tahun setelah beliau menamatkan studi sarjananya pada tahun 1959 M di Universitas Kairo di bidang hukum. Kemudian beliau menyelesaikan pasca sarjananya dengan judul thesis "*Al-Dzari'ah dalam Siyasah Syari'ah dan Fiqh Islam*".⁵⁸

Sedangkan program pasca sarjana beliau di universitas al-Azhar terpaksa batal diraih dikarenakan tidak seriusnya para pengurus program tersebut dalam pengelolaan pada masa itu. Pada tahun 1963 M dibawah

⁵⁷ Syahrul Ramadhon, *Biografi Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily*, <http://www.umy.ac.id>. (21 April, 2013), h.1.

⁵⁸ Badi' as Sayyid al-Lahham, h.21.

bimbingan Prof. Dr. Muhammad Salam Madzkur beliau berhasil melewati sidang meja hijau disertai beliau yang berjudul “*Atsar al-Harb fi al-Fikihal-Islami*”(Diratsah Muqaranah). Dengan predikat “sangat memuaskan”(Syaraf ‘Ula) dan rekomendasi bahwa disertasinya layak dicetak dan dikirim ke universitas luar negara Arab.⁵⁹ Dari sederet panjang riwayat pendidikan beliau penulis sepakat jika Syeikh Wahbah Az-Zuhaili berhak mendapat predikat moral bahwa beliau adalah seseorang yang intelektualitasnya berkualitas baik. Hal ini tercermin dari hasil pemikiran-pemikiran beliau yang berbentuk karya-karya ilmiah seperti buku-buku, artikel, makalah penelitian yang dimuat dalam ensiklopedia Islam dan Arab dan lain-lain.

4. Karya-Karyanya

Karya ilmiah khusus yang ditulis oleh beliau dan diterbitkan berjumlah sekitar 123 karya tulis yang mulai dicetak sejak tahun 1963 M hingga tahun cetakan 2001 keatas dan sebanyak 10 buku yang sedang dalam proses percetakan dan penerbitan.

⁵⁹ *Ibid*, h.22.

Beberapa karya beliau antara lain sebagai berikut;

- a) *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islamy; Dirasah Muqaranah* (dampak Perang dalam Fiqh Islam: suatu studi Perbandingan), satu jilid tebal yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Prancis. Diterbitkan oleh al-Maktabah al-Haditsah di Damaskus 1963. Kemudian diterbitkan oleh Dar al-Fikr dan sudah empat kali cetak ulang.
- b) *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Moderat dalam Ushul Fiqh), diterbitkan oleh percetakan Universitas Damaskus tahun 1966.
- c) *Al-Fiqh al-Islamy fi uslubih al-Jadid* (Fiqh dalam Gaya Modern), dalam dua jilid diterbitkan al-Maktabah al-Haditsah di Damaskus 1966.
- d) *Nazariyah Ad-Dharurah Asy-Syari'ah Diratsah Muqaranah* (Konsep Darurat dalam Hukum Islam sebuah Studi Perbandingan), diterbitkan oleh Maktabah al-Faraby di Damaskus 1969 dan telah dicetak ulang sebanyak tujuh kali.
- e) *Nazhariyah adh-Dhaman wa Ahkam al-Mas'uliyah al-Madaniyah wa al-jima'iyah fi al-Fiqh al-Islamy* (Konsep dan Hukum Pertanggung jawaban dan Hukum Perdata dan Pidana Hukum Islam), diterbitkan

oleh Dar al-Fikr Damaskus 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali.

f) *Nizham al-Islamy* (Sistem Islami), membahas tentang akidah islamiyah, dunia Arab, sistem hukum dan permasalahan yang dihadapi dunia Islam Kontemporer. Diterbitkan oleh Universitas Benghazi Libya 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali di Maktabah Dar Qutaibah Damaskus.

g) *Al-Ushul al-Ammah li Wihdatiad-Din al-Haq* (Dasar-Dasar Umum dalam Kesatuan Agama yang Benar), diterbitkan oleh al-Maktabah al-Abbasiyah Damaskus 1972 dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

h) *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* (Fiqh Islam dan Dalil-dalilnya, diterbitkan oleh Dar al-Fikr Damaskus 1984. Telah dicetak ulang lebih dari 23 kali.

Selain itu, masih ada 10 buku lain yang sedang dalam percetakan dan segera akan diterbitkan. Diantaranya adalah sebagai berikut;

a) *Wihdah An-Nafs al-Insany* (Kesatuan Jiwa Manusia);

- b) *Hifzh ash-Shihhah wa Salamah al-Bai'ah Maqshadun Tasyri'iyun Asasiun* (Tentang Pemeliharaan Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan Hidup).
- c) *I'timad asy-Syar'iyah al-Islamiyah Mashdaran li at-Tasyri'Khutwah fi Thariq al-Wihdah al-Arabiyah wa al-Islamiyah* (tentang Islam sebagai sumber perundang-undangan).
- d) *Tasharrufat fi ad-Duyun bi al-Bai'wa ghairi ma'a Tathbiqatiha al-Mu'sirah.*
- e) *Hukum Ta'mul al-Aqaliyat al-Islamiyah fi al-Kharij ma'a bal-Bunuk ar-Ribawiyah wa asy-Syarikat allati Tata'amal bi ar-Riba* (Tentang Perbankan dan Bunga Bank).
- f) *Al-Islam wa al-Hayah* (Islam dan Kehidupan).
- g) *Ru'yah Islamiyah* (Pemikiran Islam).
- h) *Al-Mu'amalah al-Maliyah al-Haditsah wa al-Fatawa al-Muashirah* (Pandangan modern dan fatwa-fatwa kontemporer).
- i) *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah* (Fiqh al-Kitab dan as-Sunnah).

j) *Qawa'id al-Fiqh al-Hanbali* (Kaidah-kaidah al-Fiqh mazhab Hanbali).⁶⁰

5. Guru-gurunya

Berikut ini diantara para guru beliau yang telah banyak berjasa membentuk kepribadian beliau dan proses pemikirannya.⁶¹ Penulis menyajikannya dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Guru-guru Syeikh Wahbah Az-Zuhaili

No.	Nama Guru-gurunya	Sebagai guru/dosen
DARI DAMASKUS		
1.	Syeikh Muhammad Hasyim al-Khathib asy-Syafi'i	Fikih Syafi'i
2.	Syeikh Abdur Razzaq al-Himshy	Fikih
3.	Syeikh Muhammad Yasin	Hadits Nabi SAW
4.	Jaudah al-Mardini	KepSek. M. 'Aliyah
5.	Syeikh Hasan asy-Syathi	Fara'idh, Mu'amalah

⁶⁰ *Ibid*, h.69.

⁶¹ *ibid*, h.24.

		dan wakaf
6.	Syeikh Hasan Habannakeh	Tafsir
7.	Syeikh Muhammad Saleh Fatur	Balaghah dan Sastra
8.	Syeikh Muhammad Luthfi al-Faiyyumi	U. Fikih, Musthalah Hadits, Nahwu
9.	Syeikh Mahmud ar-Rankusi Ba'yun	Ilmu Akidah dan Kalem
10.	Syeikh Ahmad as-Sammaq	Dosen
11.	Syeikh Musthafa Hamdi al-Juwaiti	Dosen
DARI AL-AZHAR		
12.	Syeikh Muhammad Abu Zahrah	Dosen Fikih dan Cabangnya
13.	Syeikh Mahmud Syaltut	Dosen
14.	Syeikh Dr. Abdurrahman Taj	Dosen
15.	Syeikh 'Isa Mannun	Dosen
16.	Syeikh Ali Muhammad al-Khafif	Dosen
DARI KAIRO		
17.	Syeikh Jadurrab Ramadhan	Fikih Syafi'i
18.	Syeikh Mahmud 'Abdul Da'im	Fikih Syafi'i

19.	Syeikh Abdul Ghani' Abdul Khaliq	Ushul Fikih
20.	Syeikh 'Abdul Maraziqy	Ushul Fikih
21.	Syeikh Zhawahir asy-Syafi'i	Ushul Fikih
22.	Syeikh Hasan Wahdan	Ushul Fikih
23.	Syeikh Musthafa Mujahid	Fikih Syafi'i
24.	Syeikh Hasan Wahdan	Ushul Fikih
25.	Syeikh Muhammad Salam Madkur	Pembimbing Disertasi
26.	Syeikh Muhammad Hafizh Ghanim	Ilmu Hub. Internasional

B. Rukun dan Syarat Jual-Beli Menurut Wahbah Az-Zuhaili

1. Rukun jual-beli

Rukun jual beli menurut Wahbah Az-Zuhaili ada tiga yaitu:

a) Pelaku transaksi (penjual/pembeli)

Pelaku transaksi adalah orang yang melakukan akad jual-beli

b) Objek transaksi (barang/harga)

Objek transaksi adalah barang yang harus di serah terimahkan pada waktu akad terjadi dan harga barang yang harus diberitahukan dengan jelas.

c) Pernyataan (ijab/qabul)

Pernyataan transaksi adalah bentuknya yang dilaksanakan lewat ijab-qabul meskipun transaksi itu melibatkan komitmen kedua belah pihak ataupun hanya dengan ijab saja jika komitmen itu dari satu pihak. Jual-beli dapat terjadi dengan kata yang menunjukkan kerelaan untuk perpindahan kepemilikan harta sesuai tradisi masyarakat tertentu.⁶²

2. Syarat jual-beli

a) Syarat pelaku transaksi jual-beli

Adapun syarat yang berlaku pada transaksi ada dua. *Pertama*, hendaknya pelaku transaksi seorang yang berakal atau *mumayyiz* (bisa membedakan antara yang benar dan tidak). Karena itu, transaksi yang dilakukan oleh orang gila dan anak-anak yang belum *mumayyiz* tidak sah. *Kedua*, Hendaknya pelaku transaksi berbilang maka jual-beli tidak bisa dilakukan dengan prantara wakil yang ditunjuk oleh kedua belah pihak,

⁶² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 29

kecuali kalau wakil itu adalah ayah, penerima wasiatnya, hakim, dan utusan dari kedua belah pihak.⁶³

b) Syarat berlakunya Pernyataan (ijab/qabul)

Kemudian yang menjadi syarat ijab dan qabul ada tiga. *Pertama*, legalitas pelaku transaksi yaitu pelaku transaksi hendaknya seorang penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dia katakan dan putusan secara benar. *Kedua*, hendaknya pernyataan qabul sesuai dengan kandungan pernyataan ijab, jika pembeli menerima dengan memberikan harga yang lebih dari yang minta maka jual-beli tetap dianggap sah. *Ketiga*, hendaknya ijab-qabul dinyatakan di satu tempat. Konkretnya, kedua pelaku transaksi hadir bersama di tempat transaksi atau transaksi dilangsungkan di satu tempat di mana pihak yang absen mengetahui terjadinya pernyataan ijab.⁶⁴

3. Syarat sahnya objek transaksi

Syarat-syarat sahnya objek transaksi terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, hendaknya barang harus menjadi milik penuh penjual atau paling

⁶³ *Ibid*, h.34.

⁶⁴ *Ibid*, h.37.

tidak ia memiliki wewenang terhadap barang itu. Karena itu, jual beli barang yang tidak dimiliki penjual tidak dapat berlaku, seperti menjual barang orang lain atau jual –beli orang yang berstatus *fudhuuli*. Kecuali, jual beli salam dimana seorang pembeli berhak menjual barang yang akan dimilikinya setelah melakukan transaksi jual-beli. *Kedua*, hendaknya dalam barang tidak adahak orang lain. Dengan demikian, jual-beli barang gadaian dan barang sewaan tidak dapat berlaku, karena meskipun kedua jenis barang itu dimiliki oleh penjual tetapi di dalamnya ada hak orang lain.⁶⁵

C. Pelaksanaan Jual Beli Oli Bekas di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun

Oli bekas itu adalah oli yang sudah terpakai, meliputi bekas pemakaian dari mesin pabrik, mesin kendaraan bermotor roda dua atau roda empat, mesin kapal, mesin diesel, dan mesin-mesin yang lain nya. Oli bekas ini warnanya pun juga mungkin berubah, tidak seperti warna oli yang baru. biasanya oli bekas itu berwarna agak hitam atau malah berwarna hitam pekat. Oli Bekas termasuk dalam kategori Limbah B3. Limbah B3 itu sendiri

⁶⁵ *Ibid*, h. 61.

adalah singkatan dari Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan sesuai definisi pada Undang Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.⁶⁶

Hasil penelitian yang terkait dengan teknis penjualan oli bekas di bengkel yang berada di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun adalah dengan cara mengumpulkan oli bekas milik konsumen kedalam wadah yang berbentuk drum. Oli bekas yang dapat dikumpulkan oleh pemilik bengkel dalam waktu satu bulan setengah drum, namun kadang juga tergantung dengan banyaknya pelanggan yang

⁶⁶ <https://olibekass.blogspot.com/2014/12/oli-bekas.html>

melakukan penggantian oli baru, hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pemilik bengkel udin servis “saya satu bulan kadang setengah drum tapi kadang juga bisa $\frac{3}{4}$ drum saya dapat ya tergantung la sama pelanggan”⁶⁷, senada dengan pemilik benkel udin sevis, pemilik bengkel ono servis mengatakan “satu drum dalam dua bulan”⁶⁸, pemilik bengkel wak blendong juga menjawab hal yang serupa “setengah drum dalam satu bulan”⁶⁹.

Oli bekas yang telah dikumpulkan oleh pemilik bengkel, setelah terkumpul satu drum oli bekas, pemilik bengkel akan mulai melakukan transaksi penjualan oli bekas kepada orang yang sudah berlangganan membeli olinya. Pemilik bengkel dalam menjual oli bekas yang telah dikumpulkan dengan harga yang sama, bapak udin menyatakan “harga oli bekas perliternya Rp 3000”⁷⁰, bapak Ono menjawab “Rp 3000 perliternya”⁷¹,

⁶⁷ Khairudin Seorang Muslim , Pemilik Udin Service, Wawancara pribadi, 16 Oktober 2019, Pukul 9.00 WIB

⁶⁸ Winarno Seorang Muslim, Pemilik Bengkel Ono Service, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

⁶⁹ Edi triono Seorang Muslim, Pemilik Bengkel Wak Blendong, Wawancara Pribadi, 31 Oktober 2019 , Pukul 16.00 WIB

⁷⁰Khairudin Seorang Muslim, Pemilik Udin Service, Wawancara pribadi, 16 Oktober 2019, Pukul 9.00 WIB

⁷¹Winarno Seorang Muslim, Pemilik Bengkel Ono Service, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

dan bapak Edi menjawab “Rp. 3000”⁷². Harga tersebut cukup fantastis mengingat bahwa objek yang di perjual belikan tidak memerlukan modal sedikitpun. Bisnis sampingan ini sudah dimulai saat bengkel di buka.

Serah terima oli bekas antara pemilik sepeda motor dengan pemilik bengkel tidak ada di lakukan diantara mereka, sesuai apa yang disampaikan oleh bapak Udin “tidak ada cerita akad di pengumpulan oli bekas ini”⁷³. Bapak ono mengatakan “tidak ada hanya sifatnya saling pengertian saja, dalam artinya jika ingin memakai oli bekasnya ya dia membilang terlebih dahulu, tapi kalau tidak ada bilang langsung kita tuang kedrum”⁷⁴, bapak edy menjelaskan “ ooh kalau akad-akad ya gak ada la dek”⁷⁵.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap pemilik bengkel, penulis juga mewawancarai dengan pemilik sepeda motor yang melakukan

⁷²Edi Triono Seorang Muslim, Pemilik Bengkel Wak Blendong, Wawancara Pribadi, 31 Oktober 2019 , Pukul 16.00 WIB

⁷³Khairudin Seorang Muslim, Pemilik Udin Service, Wawancara Pribadi, 16 Oktober 2019, Pukul 9.00 WIB

⁷⁴Winarno Seorang Muslim, Pemilik Bengkel Ono Service, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

⁷⁵Edi Triono Seorang Muslim, Pemilik Bengkel Wak Blendong, Wawancara Pribadi, 31 Oktober 2019 , Pukul 16.00 WIB

penggantian oli dan yang tidak mengetahui jika oli bekas mereka telah diperjual-belikan kembali pada pihak bengkel.

“Oli bekasnya saya tinggal, oh masa iya dijual lagi. Kalau saya tau akan dijual lagi. Saya tidak akan meninggalkan oli bekas tersebut, lebih baik saya bawak plg aja oli bekas kendaraan saya terus saya kumpulkan buat saya jual kembali jika sudah banyak ”⁷⁶

“Saya mengganti oli tidak rutin kadang sampek 6 bulan baru di ganti untuk oli bekasnya saya tinggal. saya tidak tau jika oli bekas tersebut dijual kembali. Jadi setelah saya mengetahui hal tersebut saya keberatan karena pihak bengkel tidak ada meminta ijin kepada saya atau memberitahukan apapun”⁷⁷

“Saya rutin setiap bulan mengganti oli dan saya meninggalkan oli bekas tersebut. saya tidak mengetahui jika oli bekas akan dijual kembali jika hal tersebut dilakukan pihak bengkel sebaiknya pihak bengkel membilang terlebih dahulu kepada pelanggan setiap yang mengganti oli”⁷⁸

“Saya tiap bulan mengganti oli dibengkel pak ono dan setiap saya mengganti oli saya tidak membawa oli bekasnya lagi karena menurut saya oli bekas itu tidak bisa digunakan lagi buat sepeda motor saya.

⁷⁶ Rafindra Seorang Muslim, Pelanggan Udin Service, Wawancara Pribadi, 17 Oktober 2019, Pukul 10:03 WIB

⁷⁷ Farhan Seorang Muslim, Pelanggan Udin Service, Wawancara Pribadi, 19 Oktober 2019. Pukul 14:10 WIB

⁷⁸ Dewi Ariani Seorang Muslim, Pelanggan Ono Service, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2019. Pukul 13:05 WIB

Saya tidak mengetahui jika oli bekasnya dikumpul buat dijual kembali dan sejak saya mengetahui hal tersebut saya tidak setuju karena mereka melakukan itu tanpa sepengetahuan pelanggan dan hanya memikirkan keuntungan pihak bengkel saja”⁷⁹

“Saya tiap bulan mengganti oli dan saya selalu membawa pulang oli bekas sepeda motor saya. Saya tidak pernah mengetahui jika selama ini oli bekas di jual kembali menurut saya sama perihal tersebut sebaiknya jika ingin diperjual belikan kembali diberitahu terhadap pihak yang melakukan pergantian oli karena oli bekas mereka dikumpul pihak bengkel didrum buat dijual kepada sipengumpul”⁸⁰

“Dua bulan sekali saya mengganti oli dan sisa dari oli bekas saya di tinggal dibengkel karena pihak bengkel juga tidak pernah mengingatkan untuk membawanya plg kembali. Saya tidak pernah mengetahui jika oli bekasnya di jual kembali menurut saya jika itu dijual kembali sebaiknya memberitau lebih dulu dan meminta izin terhadap pihak pelanggan yang selalu melakukan pergantian oli “⁸¹

Penulis juga mewawancarai pemilik sepeda motor yang melakukan penggantian oli dan yang mengetahui jika oli bekas mereka telah diperjualbelikan kembali pada pihak bengkel.

“Iya saya setiap bulan mengganti oli dibengkel ini dan sisa oli bekasnya saya tinggal saja karena saya mengetahuin kalau pihak

⁷⁹ Benny Seorang Muslim, Pelanggan Ono Service. Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2019. Pukul 09:20 WIB

⁸⁰ Teguh Reza Seorang Muslim, Pelanggan Bengkel Wak Blendong, Wawancara Pribadi, 2 November 2019, Pukul 11:25 WIB

⁸¹ Soimun Seorang Muslim, Pelanggan Bengkel Wak Blendong, Wawancara Pribadi, 3 November 2019, Pukul 13:45 WIB

bengkel menjual oli bekas nya lagi. Saya sih tidak keberatan jika oli bekasnya dijual kembali karena menurut saya oli bekasnya tidak dapat saya pakai lagi ke sepeda motor saya jadi saya tinggal kan saja pihak bengkel”⁸²

“Saya ganti oli 6 bulan sekali dan oli bekas sepeda motor saya pun tidak pernah saya minta kembali. Walaupun saya mengetahui jika oli bekas sepeda motor saya diperjual belikan terhadap bengkel menurut saya itu hal yang wajar karna pun saya kan sudah meninggalkan oli bekas nya dibengkel jadi pihak bengkel berhak untuk menjualnya”⁸³

“Saya tida rutin mengganti oli dan setiap saya mengganti oli sisa oli bekasnya pasti selalu saya tinggalkan dibengkel. Saya mengetahui jika oli bekasnya dijual lagi menurut saya sih tidak apaapa karena dari pada tidak digunain dan dibuang saja lebih baik dijual pihak bengkel”⁸⁴.

Penulis juga melakukan wawancara dengan pengumpul oli bekas yang membeli oli bekas dari setiap bengkel di Desa Sei Merbau, Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

“Saya tidak tahu asal mula oli bekas itu dari mana, yang penting saya sebagai pengumpul oli bekas tinggal beli saja, dengan harga Rp 3000/L tetapi biasanya mereka mendapat oli bekas itu dari setiap pelanggan yang mengganti oli bekas kendaraannya. Menurut saya

⁸² Agus Suyono Seorang Muslim, Pelanggan Ono Service, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2019, Pukul 15:40 WIB

⁸³ Samsul Kusmayadi Seorang Muslim, Pelanggan Udin Service, Wawancara Pribadi, 21 oktober 2019, Pukul 12:10 WIB

⁸⁴ Doli rambe Seorang Muslim, Pelanggan Bengkel Wak Blendong. Wawancara Pribadi, 1 november 2019, Pukul 16:15 WIB

kalau itu dapat menguntungkan dan menghasilkan, ya objek jual beli oli bekas ini boleh-boleh saja. Cuma saya tidaktahu apakah cara akad nya sudah baik sesuai ajaran Islam atau tidak dalam objek jual beli oli bekas ini. Jadi kami sebagai pedagang ini oleh juga lah tau dari mbak yang telah meneliti kasus ini.⁸⁵”

D. Pelaksanaan Jual Beli Oli Bekas Dikaitkan Dengan Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Adapun permasalahan di bengkel servis motor di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun, dimana pada saat pelanggan melakukan penggantian oli mesin, sisa oli bekas pada motor pelanggan diambil oleh pihak bengkel tanpa adanya izin terlebih dahulu dari pelanggan. Pada saat oli bekas dikeluarkan dari motor pelanggan, oli bekas tersebut langsung dimasukan kedalam suatu wadah tempat penampungan oli bekas. Dari hasil oli yang dikumpulkan dari pelanggan, kemudian pihak bengkel menjual kembali oli bekas tersebut dengan harga Rp.3000/L pada masyarakat dan serta 250/drum yang dijual ke pengumpul oli bekas. Padahal oli bekas tersebut masih hak milik penuh si pemilik motor tersebut. Artinya

⁸⁵Rizal Ramli Seorang Muslim, Pengumpul Oli Bekas, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

pihak bengkel tersebut melakukan jual beli barang yang bukan miliknya karena di dalam oli bekas tersebut masih terdapat hak orang lain.

Jual beli dalam Islam tidak sah apabila tidak terpenuhi rukun dan juga syarat-syaratnya, yang mana dari tidak terpenuhinya syarat-syarat sah jual beli itu dapat merugikan salah satu pihak. Adapun Syarat-syarat sah objek transaksi terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Hendaknya barang harus menjadi milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang terhadap barang itu. Karena itu, jual beli barang yang tidak dimiliki penjual tidak dapat berlaku, seperti menjual barang orang lain atau jual –beli orang yang berstatus *fudhuuli*. Kecuali, jual beli salam dimana seorang pembeli berhak menjual barang yang akan dimilikinya setelah melakukan transaksi jual-beli.
2. Hendaknya dalam barang tidak ada hak orang lain. Dengan demikian, jual-beli barang gadaian dan barang sewaan tidak dapat berlaku, karena meskipun kedua jenis barang itu dimiliki oleh penjual tetapi di dalamnya ada hak orang lain.

Dari kedua syarat diatas penulis menemukan ketiga bengkel di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya

objek transaksi, karena dalam kasus ini kepemilikan oli bekas bukanlah milik penuh si pemilik bengkel, pemilik bengkel tidak ada meminta izin untuk menjual kembali sisa oli pelanggan.

Adapun pendapat Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu Juz 5*

ان يكون لمبيع مملوكا للبايع, أو له عليه و لا ية: فلا ينفذ بيع غير المملوك للبايع و هو بيع ملك الغير أو بيع الفضولي.

Artinya : Hendaknya barang harus menjadi hak milik penuh penjual atau paling tidak ia memiliki wewenang mengenai barang itu. Karena itu, jual beli barang yang tidak dimiliki penjual tidak dapat berlaku, seperti menjual barang orang lain atau jual beli orang yang berstatus *fudhuuli*.⁸⁶

Suatu kegiatan yang dilakukan di masyarakat seperti halnya jual-beli oli bekas ini pasti tokoh agama di sekitar memiliki tanggapan tersendiri, bahkan tokoh agama yang ada di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tidak mengetahui tentang jual-beli oli bekas ini tanpa adanya izin dari pelanggan. Seperti wawancara penulis dengan tokoh agama yang ada di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu Juz 5*, (Damaskus : Dar Al-fikr, 1989), h. 3354.

“Jual-beli yang terjadi ini dilarang dalam agama Islam, haram untuk dilakukan karena praktek jual-beli itu sama saja dengan mengambil hak sesama. Jual-beli barang milik orang tanpa izin dilarang dalam agama Islam karena niatnya tidak memberitahukan atau meminta izin kepada pemiliknya untuk menjual oli bekas tersebut.”⁸⁷

Penulis telah memaparkan dan menguraikan secara luas dan sistematis tentang pandangan Wahbah Az-Zuhaili mengenai rukun dan syarat jual-beli. Pada pelaksanaan jual-beli oli bekas yang terjadi di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun mereka dalam melakukan jual-beli oli bekas tidak memenuhi rukun dan syarat yang diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Dimana syarat objek dalam jual-beli yang diuraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili barang harus milik penuh si pemilik penuh si penjual, namun pada praktiknya oli bekas tersebut tidaklah milik si pemilik bengkel karena pemilik bengkel tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor melainkan si pemilik bengkel menampung oli bekas kemudian menuangkan ke dalam drum begitu saja.

⁸⁷Nyamat, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 4 November 2019, Pukul 20.00 WIB

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan uraian terdahulu pada bab - bab sebelumnya, khususnya pada bab IV, penulis mengambil kesimpulan bahwa jual-beli oli bekas yang terjadi di Desa Sei Merbau Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun tidak sah atau batal. Jual-beli oli bekas tersebut tidaklah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual-beli

B. Saran

1. Kepada pemilik bengkel hendaknya jika ingin menjual kembali oli bekas lebih baik meminta izin terlebih dahulu kepada pelanggan dan sebelum memasukkan oli bekas sebaiknya menanyakan lebih awal kepada pelanggan apakah oli bekasnya mau dibawa pulang atau ditinggal.
2. Kepada pelanggan jika memang keberatan mintalah lebih awal kepada pemilik bengkel oli bekas sisa kendaraannya.
3. Disarankan untuk fakultas supaya digalakkan lagi penelitian lapangan yang dibuat untuk kontribusi antara pihak fakultas dan pemerintah

kota dan pihak fakultas dimohonkan untuk dibantu dan dimudahkan segala urusan yang ada.

4. Kepada teman-teman mahasiswa untuk dapat melanjutkan penulisan ini, dengan kasus yang berbeda atau di tempat yang berbeda karena penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan serta dapat memberikan masukan kepada penulis.
5. Kepada para pembaca dimohonkan untuk memberikan saran dan masukan kepada penulisan ini dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- A., Bey Arifin, Syinqity Djamaluddin, *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid 4*, Semarang: CV. Asy Syifa' 1992.
- Ad-Dimyati, Muhammad Syata, *I'alah at-Talibin*, Juz III , Semarang: Usaha Keluarga, t.th.
- Al- Bukhari, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz III*.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi, *Nihayah az-Zain*, Libanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Jaza'iry, Abu Bakar Jabir, *Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Malang : PT Megatama Sofwa Pressindo,t.th.
- al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz II Beirut: al-Kubra, t.th.
- al-Lahham, Badi' as-Sayyid, *Syeikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaily Ulama Karismatik Kontemporer Sebuah Biografi*, terj. Ardiansyah, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010.
- al-Sadlan, Shalih ibn Ghanim, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001 M.
- an-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyariri, *Sahih Muslim*, Juz III Riyad: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- an-Nawawi, Abi Zakaria Muhyi ad-Din Ibn Syarf , *Majmu Syarh al-Muhazzab*, Juz X , Jeddah: Maktabah al-Irsyad, t.th..
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Hukum Islam*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis,2010.
- Ashofa, Burhan, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gramedia, 2001.

- At-Tirmidzi, *At-Tirmidzi Juz 3*, Al-Ishdar Al-Awwal, 1426.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqhu Al-Islam wa Adilatuhu Juz 5*, Damaskus : Dar Al-fikr,1989.
- Basyi, Ahmad Azhar ,*Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 2007.
- Fatwa DSN-MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual-beli, pasal 1-3.
- Ghofur, Saiful Amin , *Profil Para Musafir al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Prtama, 2007.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H.
- Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008.
- Masadi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi ,*Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah,2013.
- Nasir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Nurboko, Cholid, dkk, *Metode Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka 1997.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media ,2009, pasal 22.

Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Prenada, 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemutakhiran Status Perkembangan Desa, *SOP Desa Sei Merbau Tahun 2019*.

Subekti, R., R. Tjitrosudiro, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka Cet. 41, 2014, pasal 1457.

Sutopo, HB, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 2002.

Tim penyusun fakultas syari'ah dan hukum, *Metode Penelitian Hukum Islam dan Pedoman Penulisan Skripsi*, MEDAN: UIN Sumatera Utara.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982 M.

INTERNET

Munir Salim, *Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam*, *al-daulah* 6,2 Desember 2017.

Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3,2 Desember 2015.

Yunus, Muhammad, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2,1, January 2018.

Syahrul Ramadhon, *Biografi Prof. Dr. Wahbah az-Zuhailly*, <http://www.umy.ac.id>. 21 April, 2013.

<https://olibekass.blogspot.com/2014/12/oli-bekas.html>

WAWANCARA

Agus Suyono Seorang Muslim, Pelanggan Ono Service, Wawancara Pribadi, 15 Oktober 2019. Pukul 15:40 WIB

Benny Seorang Muslim, Pelanggan Ono Service. Wawancara Pribadi, 26 Oktober 2019. Pukul 09:20 WIB

Dewi Ariani Seorang Muslim, Pelanggan Ono Service, Wawancara Pribadi, 24 Oktober 2019. Pukul 13:05 WIB

Doli rambe Seorang Muslim, Pelanggan Bengkel Wak Blendong. Wawancara Pribadi, 1 november 2019, Pukul 16:15 WIB

Edi Triono Seorang Muslim, Pemilik Bengkel Wak Blendong, Wawancara Pribadi, 31 Oktober 2019 , Pukul 16.00 WIB

Farhan Seorang Muslim, Pelanggan Udin Service, Wawancara Pribadi, 19 Oktober 2019. Pukul 14:10 WIB

Khairudin Seorang Muslim, Pemilik Udin Service, Wawancara Pribadi, 16 Oktober 2019, Pukul 9.00 WIB

Nyamat, Tokoh Agama, Wawancara Pribadi, 4 November 2019, Pukul 20.00 WIB

Rafindra Seorang Muslim, Pelanggan Udin Service, Wawancara Pribadi, 17 Oktober 2019, Pukul 10:03 WIB

Rizal Ramli Seorang Muslim, Pengumpul Oli Bekas, Wawancara Pribadi, 27 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

Winarno Seorang Muslim, Pemilik Bengkel Ono Service, Wawancara Pribadi, 23 Oktober 2019, Pukul 11.00 WIB

Soimun Seorang Muslim, Pelanggan Bengkel Wak Blendong, Wawancara Pribadi, 3 November 2019, Pukul 13:45 WIB

Samsul Kusmayadi Seorang Muslim, Pelanggan Udin Service, Wawancara Pribadi, 21 oktober 2019, Pukul 12:10 WIB

Teguh Reza Seorang Muslim, Pelanggan Bengkel Wak Blendong, Wawancara Pribadi, 2 November 2019, Pukul 11:25 WIB

DAFTAR WAWANCARA

Pemilik Bengkel

1. Siapakah nama Saudara secara lengkap?
2. Apakah Agama yang Saudara anut?
3. Apakah pekerjaan Saudara sebagai tukang servis motor ini sebagai pekerjaan tetap?
4. Sejak kapan servis motor ini dibuka?
5. Apakah sejak servis motor ini dibuka, Saudara sudah mengumpulkan oli bekas?
6. Berapa banyak oli bekas yang terkumpul dalam 1 bulan?
7. Apakah ada akad serah terima oli bekas antara Saudaradengan si pemilik motor?
8. Pernahkah Saudara di komplain oleh pemilik motor karena oli bekas dari motornya Saudara ambil saja tanpa meminta izin/ persetujuan dari pemilik motor?
9. Berapakah harga per liter oli bekas yang Saudara kumpulkan itu?

Pemilik Motor

1. Siapakah nama Bapak, Ibu, Saudara (i) secara lengkap?
2. Apakah Agama Bapak, Ibu, Saudara (i) anut?
3. Apakah Bapak, Ibu, Saudara (i) selalu melakukan pergantian oli secara berkala dan apakah Bapak, Ibu, Saudara (i) membawa atau meninggalkan oli bekas di bengkel servis motor tersebut?

4. Apakah Bapak, Ibu, Saudara (i) mengetahui bahwa oli bekas dari motor Bapak, Ibu, Saudara (i) akan dijual kembali dengan pemilik bengkel servis motor kepada pengepul? Bagaimanakah tanggapan Bapak, Ibu, Saudara (i) mengenai hal tersebut?

Pengumpul Oli Bekas

1. Siapakah nama Saudara secara lengkap?
2. Apakah agama yang Saudara anut?
3. Apakah Saudara mengetahui asal-muasal oli bekas yang Saudara beli? Lantas
4. apakah menurut Saudara oli bekas tersebut boleh menjadi objek jual-beli?

Tokoh Agama

1. Siapakah nama Saudara secara lengkap?
2. Bagaimana pendapat Saudara sebagai tokoh Agama mengenai pelaksanaan jual-beli oli bekas yang mana pihak bengkel dalam memperoleh oli bekas tidak ada meminta izin dalam kepada pelanggan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Afnizar Chairani Purba
Tempat, Tanggal Lahir : Sidamanik, 06 Mei 1996
Alamat : Jl. Maluku Gg. Legok Pematangsiantar
Alamat Medan : Jl. Pinguin VI NO. 133 Perumnas Mandala
Jenis Kelamin : Perempuan
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	Muamalah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	2014-2018
2	SMA Taman Siswa Pematangsiantar	2011-2014
3	SMP NEGERI 1 Tanah Jawa	2008-2011
4	SD NEGERI 091498 Pematang Tanah Jawa	2002-2008
5	TK Huswatun Hasanah PTPN IV Kebun Balimbingan	2000-2001